



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 431/781/PARIWISATA/2020
Tanggal : 30/11/2020

No. Koreksi : 513

Instansi : Dinas Pariwisata Kota Palu

Tentang : Tim Faslitator Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020

PETUGAS

Cakra

PENERIMA

Lili

Catatan : ~~Sablon Menyusul (selain di ttd kabag hukum)~~



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 431/781/PARIWISATA/2020

TENTANG

TIM FASILITATOR DANA HIBAH PARIWISATA
DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2020

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemulihan dunia kepariwisataan di Kota Palu, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan memberikan stimulus berupa dana hibah pariwisata bagi usaha pariwisata yang saat ini masih terdampak wabah bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. bahwa dalam rangka rencana pemberian stimulus oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta demi lancarnya proses kegiatan penyaluran dana hibah tersebut, Pemerintah Daerah perlu membentuk tim fasilitator dana hibah pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Fasilitator Dana Hibah Pariwisata dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>dh</i>
OPD PEMRAKARSA	

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	


Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019);
 2. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;
 4. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020;
 5. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 440/523/Dis-Kes tanggal 22 September 2020 tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sulawesi Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM FASILITATOR DANA HIBAH PARIWISATA DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Pembentukan Tim Fasilitator Dana Hibah Pariwisata dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Tim Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan penyaluran dana hibah secara detail;
- b. mempersiapkan segala kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan antar sesama Perangkat Daerah terkait serta pihak pengelola keuangan dinas pariwisata;
- d. mengevaluasi proses pelaksanaan dan kelancaran kegiatan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Wali Kota Palu.

KETIGA

: Tim Fasilitator dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pariwisata Kota Palu.

KELIMA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal


a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH, *ASRI*


ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>M</i>
OPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 431/781/PARIWISATA/2020
TENTANG
TIM FASILITATOR DANA HIBAH
PARIWISATA DALAM RANGKA
PEMULIHAN EKONOMI
NASIONAL TAHUN ANGGARAN
2020

- I. Ketua : Kepala Sub Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
- II. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
2. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Palu

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	